

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji rencana merger dua perusahaan penyedia jasa transportasi *online* yang memiliki pangsa pasar besar. Kemajuan teknologi saat ini memengaruhi hidup masyarakat dalam bermobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya, banyak negara sudah menyediakan transportasi berbasis aplikasi *online* (*ride-hailing*) Sejak adanya pandemi Covid-19, perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi *online* terancam untuk memutus hubungan kerja karyawannya, seperti Grab telah melepaskan sekitar >5 % dari jumlah karyawan Grab, Gojek juga melakukan hal yang sama memutus sekitar 9% dari total karyawan dikarenakan pandemi ini. Berbagai media berita menginformasikan bahwa antara kedua perusahaan transportasi *online* tersebut disinyalir akan melakukan merger. Hasil dari penelitian ini menegaskan apabila merger horizontal ini terjadi maka akan ada indikasi kegiatan yang dilarang dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni posisi dominan dikarenakan kedua perusahaan tersebut mempunyai posisi tinggi dari pesaing lainnya pada pasar bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kesimpulan penelitian ini adalah sebelum merger kedua perusahaan tersebut harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU untuk mencegah adanya pembatalan dan sanksi dari akibat merger.

Kata kunci: Merger, Transportasi Online, Persaingan Usaha, Posisi Dominan.

ABSTRACT

Current technological advances affect people's lives in mobilizing from one place, many countries have provided online application-based transportation called ride-hailing, which are useful for meeting drivers with consumers efficiently and practically only through smartphone devices thus encouraging people to make it easier to carry out activities. Due to the Covid-19 pandemic, ride hailing industry have been threatened to terminate their employees, such as Grab has released around 5% of the total number of Grab employees, Gojek has also done the same thing cutting off around 9% of total employees. Various news media have informed that these two companies are alleged to be conducting a merger. The type of this research is juridical-normative, using secondary data with statutory approach and conceptual approach. The results of this research is confirm that if this horizontal merger occurs, there will be an indication of activities that are prohibited in competition law, namely the dominant firm because the two companies have a high position among competitors in the relevant market, thus the process can be carried out. Therefore, before the merger can conduct these companies should be consultation with the KPPU to prevent cancellations and sanctions resulting from the merger.

Keywords : *Merger, Online Transportation, Business Competition, Dominant Firm.*